



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR
RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3726);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.

4. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
5. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Pengelola Jaringan Toko Swalayan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
8. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
9. *Minimarket* berjejaring adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan) oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet/gerai yang merupakan jaringannya.
10. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
11. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
12. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
13. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
14. Toko/Warung adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang yang terdiri hanya satu penjual.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
16. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Bupati.

17. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Toko Swalayan, dan sejenisnya, sehingga mampu berkembang, maju dan mandiri.
18. Pengawasan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam upaya agar pelaksanaan perlindungan dan pembinaan Pasar Rakyat serta penataan Toko Swalayan dapat diselenggarakan dengan baik.
19. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
20. Pembinaan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan agar dapat terjalin kemitraan, saling bersinergi, dan saling menguntungkan.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan pengusaha Toko Swalayan disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha Toko Swalayan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.
23. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/*selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
24. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
25. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26. Jalan lokal adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
28. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk perkembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
29. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
30. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan mobil penumpang, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
31. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
32. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

33. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
34. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
35. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
36. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
37. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
38. Dokumen Lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup yang terdiri dari Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.
39. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen AMDAL adalah dokumen lingkungan yang berisi kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
40. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dokumen UKL-UPL, adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
41. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL-UPL sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
42. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan atau peraturan zonasi.

- (2) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- supermarket*;
 - departemen store*;
 - hypermarket*;
 - perkulakan atau grosir;
 - minimarket*; dan
 - minimarket berjejaring*.
- (3) Pendirian *minimarket berjejaring* sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f wajib:
- memperhatikan zonasi dalam rangka keseimbangan jumlah pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
 - memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - menyediakan fasilitas yang menjamin *minimarket berjejaring* bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - memperhatikan tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan sesuai data sensus badan pusat statistik tahun terakhir;
 - potensi ekonomi wilayah setempat;
 - aksesibilitas wilayah (arus lalu-lintas);
 - perkembangan pemukiman baru;
 - pola kehidupan masyarakat;
 - jam operasional.
- (4) Jumlah Pasar Rakyat dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk koperasi, yang sudah ada;
 - wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kabupaten.

Pasal 4

Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan:

- jarak lokasi pendirian, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 1000 m (seribu meter) kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- jarak lokasi pendirian, *minimarket* dengan Pasar Rakyat paling dekat dalam radius 1000 m (seribu meter) dikecualikan bagi pendirian *minimarket* yang merupakan peningkatan usaha warung/toko yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun.

- c. jarak lokasi pendirian, *minimarket* dengan toko/warung yang telah ada paling dekat 1000 m (seribu meter) kecuali pendirian *minimarket* yang merupakan peningkatan usaha toko/warung yang dikelola oleh perseorangan/pribadi yang telah beroperasi paling sedikit 5 (lima) tahun.
- d. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur.

Pasal 5

- (1) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk Perkulakan/Grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *Hypermarket* :
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
 - c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar rakyat sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
- (3) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *Supermarket*, dan *Department Store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Pendirian Toko Swalayan yang berbentuk *minimarket*:
 - a. boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan dan rumah susun, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan;
 - b. kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat berlokasi di Pusat Niaga kawasan perumahan;
 - c. wajib memperhatikan:
 - 1. kepadatan penduduk;
 - 2. perkembangan pemukiman baru;
 - 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - 5. keberadaan Pasar Rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang telah ada terlebih dahulu.
 - d. Luas lantai penjualan *minimarket* yang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (5) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diutamakan untuk pelaku usaha yang domisilinya sama dengan lokasi *minimarket* dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus mempertimbangkan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang berada di wilayah sekitarnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan selain *minimarket* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang berada di wilayah sekitarnya.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan Izin Usaha Toko Swalayan.
- (6) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (7) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf i harus mempertimbangkan:
 - a. lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Toko Swalayan dan Pasar Rakyat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Pasar Rakyat wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
- (3) Toko Swalayan wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Swalayan.
- (4) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB III

KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG TEMPAT USAHA

Pasal 8

- (1) Pengusaha toko swalayan dengan luas lantai lebih dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (2) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan pada awal proses perizinan; dan
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, pelaku usaha kecil, dan usaha informal yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pengusaha toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui usaha lain dalam rangka kemitraan.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan ruang milik jalan.

BAB IV BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN Pasal 10

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. *Perkulakan/Grosir*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi)

Pasal 11

- (1) Sebelum mendirikan/membangun pasar rakyat dan/atau toko swalayan, Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha harus menyusun dan memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha yang akan mendirikan/membangun pasar rakyat dan/atau toko swalayan kecuali *minimarket*, dengan luas lantai penjualan sebagai berikut:
 - a. Lebih dari 400 (empat ratus) meter persegi sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - b. lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus didahului dengan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk *minimarket* dengan luas lantai penjualan lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi) harus menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- (4) Dalam menyusun dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah/Desa dan/atau pelaku usaha dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki keahlian.

BAB V PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Tenaga Kerja Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan Toko Swalayan harus memakai tenaga kerja lokal, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja lokal, dapat diisi dengan tenaga

kerja dari luar wilayah atau bahkan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Toko Swalayan harus menampung dan mempergunakan paling sedikit 80 % (delapan puluh per seratus) tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan yang memenuhi persyaratan dan diutamakan yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan yang dibuktikan dengan Identitas kependudukan.

Bagian Kedua
Kemitraan Usaha
Pasal 13

- (1) Penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(2) Kemitraan dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerja sama usaha, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan.

Pasal 14

Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memasarkan barang produksi UMKM dan koperasi yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMKM dan koperasi melalui *etalase* yang ada pada Toko Swalayan.

Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM dan koperasi Kabupaten Batang selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang telah ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

- (1) Kerjasama Penyediaan lokasi usaha oleh pengelola Toko Swalayan kepada UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan.
- (2) UMKM dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

**Bagian Ketiga
Waktu Pelayanan
Pasal 17**

- (1) Waktu Pelayanan Toko Swalayan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Pengecualian waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan ijin khusus.

**Bagian Keempat
Penerbitan Izin Khusus**

**Paragraf 1
Tata Cara
Pasal 18**

- (1) Tata cara penerbitan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :
 - a. Pengusaha toko swalayan menyampaikan permohonan waktu pelayanan kepada Dinas dengan alasan pengajuan tambahan jam pelayanan;
 - b. Dinas menerbitkan rekomendasi tambahan jam pelayanan;
 - c. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan pada dinas yang membidangi perijinan untuk menerbitkan izin khusus tambahan jam pelayanan.
- (2) Tata cara penerbitan izin khusus sebagaimana pada Ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).

**Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 19**

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan izin khusus meliputi :
 - a. Fotocopy KTP pemohon;
 - b. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Fotocopy Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
 - d. Fotocopy Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
- (2) Persyaratan permohonan penerbitan izin khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20**

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Izin Usaha.
- (2) Izin Usaha Wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.

- (3) Pelaku Usaha dalam memperoleh Izin Usaha wajib memenuhi komitmen penerbitan Izin Usaha.
- (4) Izin usaha berlaku efektif apabila persyaratan komitmen telah dipenuhi.
- (5) Penerbitan Izin Usaha Pasar Rakyat, dan/atau Toko Swalayan yang berlokasi di wilayah perdesaan dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Bagian Kedua
Prosedur dan Persyaratan

Pasal 21

- (1) Prosedur Perizinan;
 - a. pemohon mengajukan Izin Usaha/ Izin Operasional atau komersial melalui portal OSS;
 - b. lembaga OSS Memproses Permohonan Izin Usaha/ Izin Operasional atau komersial;
 - c. pemohon mengajukan Pemenuhan Komitmen;
 - d. tim teknis melakukan penelitian dan penilaian terhadap Data Dokumen Pemenuhan Komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik;
 - e. tim teknis memberikan Rekomendasi Izin Usaha/Izin Operasional atau komersial;
 - f. DPMPTSP memeriksa Rekomendasi Tim Teknis dan menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Komersial atau Operasional;
 - g. lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial yang sudah berlaku efektif;
 - h. pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya; dan
 - i. ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan perizinan diatur dalam SOP.
- (2) Persyaratan Pemenuhan Komitmen:
 - a. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Dasar:
 - 1. Dokumen Lingkungan; dan
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Persyaratan Pemenuhan Komitmen Usaha Toko Swalayan
 - 1. Toko Swalayan yang berdiri sendiri, antara lain:
 - (a) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk *Mini Market*);
 - (b) rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - (c) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki detail tata ruang wilayah; dan
 - (d) memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
 - 2. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/Kawasan lain, antara lain:
 - (a) memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk *Mini Market*);
 - (b) rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - (c) memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki detail tata ruang wilayah; dan
 - (d) memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, atau Toko Swalayan, pengelola perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 23

- (1) Penyelenggara usaha Pasar Rakyat mempunyai kewajiban :
 - a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin usaha;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - h. menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan; dan
 - i. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan kosumen.
- (2) Penyelenggara usaha Toko Swalayan mempunyai kewajiban :
 - a. mematuhi ketentuan pendirian, perizinan dan legalitas usaha;
 - b. menempatkan nomor izin berusaha dan izin komersial atau operasional serta nama pelaku usaha pada tempat yang strategis dan mudah terlihat;
 - c. mematuhi ketentuan barang dagangan seperti produk dalam negeri 80% (delapan puluh per seratus), pendukung usaha utama 10% (sepuluh per seratus), *private label* 15% (lima belas per seratus), *counter image, minol*;
 - d. mematuhi ketentuan persyaratan perdagangan dengan pemasok;
 - e. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - f. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin;
 - g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;

1. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- m. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- n. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- p. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
- q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
- r. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. memasang identitas perusahaan; dan
- t. memasang *counter/etalase* yang khusus memajang/memasarkan barang produk lokal.

Pasal 24

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut di atas, pengelola usaha toko Swalayan berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan yaitu pada awal bulan Juli dan awal bulan Desember tahun yang sedang berjalan kepada dinas yang membidangi perdagangan.

Bagian Kedua Larangan Pasal 25

Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi Perdagangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. terwujudnya Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang mampu memenuhi kebutuhan produsen dan konsumen secara nyaman, aman, bersih dan tertib;
 - b. terwujudnya Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang bersih, higienis, aman, tertib dan berkeadilan;
 - c. terbangunnya sinergitas dan interaksi ekonomi yang seimbang antara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
 - d. meningkatkan volume usaha dan nilai transaksi; dan
 - e. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara toko swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan Toko Swalayan, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait :

- a. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Toko Swalayan dengan UMKM;
- c. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mendorong Toko Swalayan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
- d. Dinas yang membidangi Perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Toko Swalayan di Daerah;
- e. Dinas yang membidangi Perdagangan, Dinas yang membidangi Perizinan, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup, Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan antisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Swalayan; dan
- f. Dinas yang membidangi Perdagangan, Dinas yang membidangi Perizinan, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup, Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Swalayan.

Pasal 28

Dalam rangka pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Dinas yang membidangi Perdagangan melaksanakan:

- a. pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Rakyat;
- c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dan Pemasok; dan/atau
- d. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Rakyat.

Pasal 29

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan pengawasan terhadap:

- a. penggunaan izin;
- b. pelaksanaan kemitraan;
- c. pelaksanaan sanksi;
- d. pelaku usaha;
- e. penataan;
- f. pelaporan; dan/atau
- g. pengelolaan.

BAB IX TANGGUNG JAWAB

Pasal 30

Dalam rangka pembinaan Toko Swalayan, Bupati melalui Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab :

- a. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengupayakan sumber pendanaan alternatif guna pemberdayaan pasar rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
- b. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengupayakan peningkatan kompetensi pedagang dan para pengelola pasar rakyat;
- c. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mengupayakan peningkatan volume dan nilai transaksi usaha pasar rakyat;
- d. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pasar rakyat;
- e. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dan UMKM dan Koperasi serta pedagang sektor informal;
- f. Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas yang membidangi Perizinan, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup, Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian toko swalayan, dan
- g. Dinas yang membidangi Perdagangan melakukan evaluasi terhadap laporan rutin yang disampaikan oleh Toko Swalayan.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 15); dan
- b. Peraturan Bupati Batang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 37)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 3 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 3 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS JAEANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001